



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0095 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENILAIAN ANGKA KREDIT DOSEN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti nota dinas Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu nomor 072/Un.23/F.I/PP.00.9/01/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Permohonan Surat Keputusan Tim Penilaian Angka Kredit Dosen;

b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penilaian Angka Kredit Dosen Fakultas Syariah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Tim Penilaian Angka Kredit Dosen Fakultas Syariah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG TIM PENILAIAN ANGKA KREDIT DOSEN FAKULAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan Tim Penilaian Angka Kredit Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun anggaran 2022 Nomor SP.DIPA- 025.04.2.307995/2022 tanggal 17 November 2021 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 2 Februari 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
NOMOR 0095 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENILAIAN ANGKA KREDIT DOSEN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022.

Pengarah : Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd

Penanggung Jawab : Dr. Suwarjin, MA

Ketua : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

Sekretaris : Wery Gusmansyah, MH

Anggota :
1. Dr. Iim Fahimah, Lc, MA
2. Dr. Nenan Julir, Lc. M.Ag
3. Dr. Yusmita, M.Ag
4. Wahyu Abdul Jafar, MHI
5. Fauzan, MH
6. Ifansyah Putra, M.Sos

